



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 49 /K/411.013/2012

TENTANG

PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menunjang kelancaran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Kabupaten Nganjuk sesuai ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/7180/PMD tanggal 08 Desember 2011 perihal Penetapan Lokasi dan Alokasi BLM Program Pendukung PNPM Mandiri Perdesaan T.A 2012, maka perlu menetapkan Unit Pengelola Kegiatan Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2009 tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 12 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Memperhatikan: 1. Surat Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor : B.222/MENKO/KESRA/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011 perihal Daftar Lokasi dan Alokasi BLM PNPM Mandiri T.A. 2012 ;

2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor 7342/010-05.5.01/15/2012 tanggal 09 Desember 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

- KESATU : Menetapkan Unit Pengelola Kegiatan Pengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Mengelola Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM terdiri dari ;
 - a. BLM Dana Kegiatan ;
 - b. BLM Dana Operasional Kegiatan perencanaan ;
 - c. BLM Dana Operasional Kegiatan pelatihan masyarakat ;
 - d. Dana Operasional UPK;
 - e. Dana Bergulir;
 2. Membuka Rekening pada Bank Jatim/Bank Rakyat Indonesia, dengan specimen tanda tangan Ketua dan seluruh Fasilitator Kecamatan (FK) ;
 3. UPK membuat dan menyampaikan laporan tertulis atas penggunaan dana BLM dan pelaksanaan kegiatan kepada Camat melalui PJOK setiap 1 (satu) bulan sekali;
 4. Membuat laporan pertanggungjawaban secara berkala kepada masyarakat lokasi program.
- KETIGA : Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP dalam melaksanakan tugas – tugas sebagaimana dimaksud Diktum Kedua Keputusan ini harus memperhatikan pedoman penyaluran dan pencairan sesuai dengan ketentuan penggunaan DOK Perencanaan dan DOK Pelatihan Masyarakat Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT : Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini didalam melaksanakan tugas-tugasnya, bertanggungjawab kepada masyarakat lokasi program, serta kepada Kepala Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk melalui Tim Koordinasi PNPM-MP Kabupaten Nganjuk.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2012 kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan (1.22.1.22.01.17.08)

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Maret 2012

BUPATI NGANJUK,

ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si

Pembina

NIP. 19600902 199103 1 005

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 188/ 49/K/411.013/2012
 TANGGAL 15 Maret 2012

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 UNIT PENGELOLA KEGIATAN PENGELOLA DANA BANTUAN LANGSUNG
 MASYARAKAT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2012

No	Kecamatan	Nama Pengurus UPK	Keterangan
1	2	3	4
1	Lengkong	Ketua : Ir.Moh. Mahbub J. Sekretaris : Yudiono Bendahara : 1. Camelia Radityani F 2. Sri Utami	PNPM Mandiri Perdesaan
2	Gondang	Ketua : Happy Suatmaji Sekretaris : Rahmawati Fauziyah Bendahara : 1. Tri Utaminingsih 2. Wike Niken Jelitasari	PNPM Mandiri Perdesaan
3	Tanjunganom	Ketua : Jarwo Sekretaris : Pramasyara Bumisyambara Budhara Bendahara : 1. Arif Minatin 2. Shanti Mariana	PNPM Mandiri Perdesaan
4	Patianrowo	Ketua : Nur Huda Sekretaris : Suharno Bendahara : Sonik Susiati	PNPM Mandiri Perdesaan
5	Ngluyu	Ketua : Bibit Rahayu Sekretaris : Binti Aryati Bendahara : Ana Dia Nitasari	PNPM Mandiri Perdesaan
6	Baron	Ketua : Adi Heru Atmoko Sekretaris : Sri Wigati Bendahara : Dian Inti Ita Hati	PNPM Mandiri Perdesaan
7	Sawahan	Ketua : Dwi Indarti Sekretaris : Wahyudi Setiawan Bendahara (MP) : Jujuk Sudarmin Bendahara : Fitrotul Maimunah (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi
8	Ngetos	Ketua : Untung Kridanto Sekretaris : Darmanto Bendahara (MP) : Titik Winarni Bendahara : Eka Purnamasari (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi

1	2	3	4
9	Berbek	Ketua : Moh. Hidayat Sekretaris : Ayu Sasmita W Bendahara (MP) : Susanti Bendahara : Bagus Prasetyo,SK (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi
10	Loceret	Ketua : Deni Purwanto Sekretaris : Yeni Wulansari Bendahara (MP) : Agustin Mulyaningsih Bendahara : Trisnaningrum (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi
11	Ngronggot	Ketua : Moh. Dhanur Wahib Sekretaris : Ilfa Ma'rifah Bendahara (MP) : Muji Mustikowati Bendahara : M.Syafi'i (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi
12	Rejoso	Ketua : Agus Pilianto Sekretaris : Gaguk Andrianto Bendahara (MP) : Anin Siamita Bendahara : Dewi Rahayu (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi
13	Jatikalen	Ketua : Marbowo Utomo Sekretaris : Subandi Bendahara (MP) : 1. Ulfaizah 2.Umi Rodiyah Bendahara : 1. Ratih Dwi Rahayu (Generasi) 2. Misbah al Hakim	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi
14	Wilangan	Ketua : Sri Sugiarti Sekretaris : Lukman Hakim Bendahara (MP) : Wina Hervina Nitia S Bendahara : Nusa Ernawati (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi
15	Prambon	Ketua : Supriyanto Sekretaris : Yeniati Wijaya Bendahara (MP) : Vithra Budiwati Bendahara : Anik Rahmawati (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi

1	2	3	4
16	Pace	Ketua : Imam Rabbani Sekretaris : Miftakul Hadi Bendahara (MP) : Puji Suryowati Bendahara : Luluk Sriwahyuni (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi
17	Sukomoro	Ketua : Ratna Dewi Sekretaris : Yully Prasetyowati Bendahara (MP) : Alvian Rezananda Bendahara : Kustini (Generasi)	PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

SUWONDO, SH, SP, M.Si
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005